



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2019/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

dr. YOHONA; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Pamanjengan Desa Mongcongloe, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan (PNS) RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ABDULLAH MAHIR, S.H.;**
2. **MUHAMMAD ALI, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat pada kantor Hukum **Muhammad Ali & Rekan** di BTN Mangga Tiga Permai Blok F3 No.6, Jalan Poros Mangga Tiga, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SKK-TUN/KH-MA/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;** Berkedudukan di Jalan H. R.

Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SUNDOYO, S.H., MKM, M.HUM.;**
2. **PURWANTA, S.H., M.H., M.KES.;**
3. **YULIANA SRIWAHYUNI, S.H., M.H.;**
4. **RAHMAT, S.H., M.H.;**
5. **DJOKO SUJONO, S.H., M.H.;**

Hal.1 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., M.H.;**
7. **RICO MARDIANSYAH, S.H., M.H.;**
8. **GILLAN TERA VOSA, S.H., MH.KES.;**
9. **AMIEN GEMAYEL, S.H.;**
10. **TEZA EKA SETYAWATY, S.H.;**
11. **LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H.;**
12. **PUGUH WINANTO, S.H.;**
13. **WAHYU HANGGORO SUSENO, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan H. R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.05.03/Menkes/383/2019 tanggal 18 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I;**

2. **DIREKTUR UTAMA RSUD DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO;** Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Tamalanrea, Makassar;

Dalam hal perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SUNDOYO, S.H., MKM, M.HUM.;**
2. **Drs. JINTAN GINTING, Apt., M.Kes.;**
3. **PURWANTA, S.H., M.H., M.KES.;**
4. **YULIANA SRIWAHYUNI, S.H., M.H.;**
5. **drg. NURHAYATI HABIB, M.Kes.;**
6. **RAHMAT, S.H., M.H.;**
7. **RICO MARDIANSYAH, S.H., M.H.;**
8. **Ir. RUSDI RAZAK, M.Kes.;**
9. **AMIEN GEMAYEL, S.H.;**
10. **TEZA EKA SETYAWATY, S.H.;**
11. **LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H.;**
12. **PUGUH WINANTO, S.H.;**

Hal.2 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SELFRIKA PURBA, S.H.;**

14. **DEWI SARTIKA A, M.A.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat masing-masing di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Tamalanrea, Makassar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UM.01.05/XVIII.4/13799/2019 tanggal 4 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019 tentang Lolos *Dismissal* Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara;
7. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Hal.3 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. **Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :**
KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
2. **Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II** Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019, tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas Surat Somasil Kuasa Hukum **PENGUGAT** tanggal 13 Maret 2019 dan diterima Kuasa Hukum **PENGUGAT** pada tanggal 9 April 2019;

B. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DITERIMA/DIKETAHUI DALAM TENGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan **TERGUGAT I** tertanggal **5 Oktober 2018**, namun Surat Keputusan tersebut diterima/diketahui **PENGUGAT** pada tanggal **2 Mei 2019**, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

1. **PENGUGAT** menerima salinan putusan **TERGUGAT I** diserahkan oleh **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT** berdasarkan Berita Acara Penyerahan

Hal.4 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/555/2018 pada tanggal **2 Mei 2019**, yang diserahkan oleh drg Andi Muhammad Chaeruddin, Jabatan Kasubag SDM RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, Jasmin Ambas, SKM., M.Kes, Jabatan Anggota SPI RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Nurhidayati, SH.,MH, Jabatan Kasubag Kesejahteraan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar;

2. Surat Jawaban Somasi **TERGUGAT II** Nomor KP.04.01/2.1/3540/2019, tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas Surat Somasi I Kuasa Hukum **PENGGUGAT** tanggal 13 Maret 2019 dan diterima Kuasa Hukum **PENGGUGAT** pada tanggal 9 April 2019;
3. Banding Administrasi berupa Surat Keberatan **PENGGUGAT** atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 15 Mei 2019;
4. Banding Administrasi berupa Surat Keberatan **PENGGUGAT** atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 20 Mei 2019;
5. Sampai batas waktu yang ditentukan, belum ada jawaban atau tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas banding administrasi **PENGGUGAT** sehingga berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima.

C. OBJEK SENGKETA ADALAH KTUN

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan

Hal.5 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Pasal 1 angka (9) : ***“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** ;

2. **Surat Jawaban Somasi** Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019, tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas Surat Somasi I Kuasa Hukum **PENGGUGAT** tanggal 13 Maret 2019 dan diterima Kuasa Hukum **PENGGUGAT** pada tanggal 9 April 2019, Jawaban Surat Somasi dari **TERGUGAT II** dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan, akan tetapi tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah jawaban surat, akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan/atau Tindakan Faktual. secara teoritis, Tindakan Faktual selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan Tindakan Faktual yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum, ini sejalan dengan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : ***“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan Hukum Perdata”***

Hal.6 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh **PARA TERGUGAT** merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka berdasarkan ketentuan **Pasal 50** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 51** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

Bahwa Kementerian Kesehatan, adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan;

Bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal dibawah binaan dan kendali Kementerian Kesehatan yang bertugas

Hal.7 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyediaan layanan kesehatan yang berkedudukan di Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa dengan demikian, nyatalah bahwa Menteri Kesehatan RI serta Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah “**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT I** (KTUN) bersifat **konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu abstrak, berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “Nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;

Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT I** (KTUN) bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PENGGUGAT salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;

Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT I** (KTUN) telah bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan **TERGUGAT I** (KTUN) tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT I** (KTUN) telah menimbulkan akibat hukum, yakni **PENGGUGAT** telah nyata-nyata diturunkan pangkatnya selama 3 (tahun) dari

Hal.8 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat/golongan Penata/IIIc diturunkan pangkat/golongan menjadi Penata Muda Tingkat I/IIIb;

Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat I (KTUN) dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, **PENGGUGAT** menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan **PARA TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN / POSITA

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** atas nama **dr. YOHONA** adalah Pegawai Negeri Sipil, Unit Kerja Staf IRD Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, NIP 196510071999032001, Pangkat/Golongan Penata-III/c, masa kerja golongan 20 tahun;
2. Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasar pada

Hal.9 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 : pada poin **Menimbanga**.

bahwa atas nama dr. YOHONA, NIP 196510071999032001 telah melakukan

perceraian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, tidak memberitahukan

pernikahan ke-tiga kepada Pejabat yang berwenang, dan hidup bersama

dengan pria;

3. Bawa kasus ini berawal dari 2 (dua) laporan pengaduan **PENGUGAT** ke Presiden RI terkait **hutang piutang**, yang melibatkan salah seorang pejabat di Kementerian Kesehatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan turunnya tim Itjen Kementerian Kesehatan RI melakukan pemeriksaan, dan akan **PENGUGAT** uraikan satu persatu dalam alasan dan dasar gugatan ini;
4. Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah melakukan perceraian tanpa izin dari pihak pejabat berwenang karena perceraian pertama Penggugat dengan suami pertama atas dasar cerai gugat dari suami pertama **PENGUGAT** bernama **Drs. Syamasuddin M.T** yang bekerja sebagai PNS, dibuktikan dengan Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 34/AC/2002/PA.Mks tanggal 22 Januari 2002, Perceraian **PENGUGAT** dengan suami ke-dua **PENGUGAT** bernama **Gasali, SKM** yang bekerja sebagai PNS juga atas dasar cerai gugat dari suami kedua, dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 1054/AC/2013/PA.Mks tanggal 12 Desember 2013, dari sejak perceraian ke-dua Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki manapun sampai sekarang;
5. Bahwa alasan melakukan perceraian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang adalah **TIDAK BENAR** karena perceraian pertama dan perceraian kedua, **PENGUGAT** sebagai Tergugat cerai dan 2 (dua) mantan suami **PENGUGAT** semuanya adalah PNS, merekalah yang berkewajiban mengurus izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tidak

Hal.10 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Pengadilan Agama Makassar menerima permohonan/gugatan cerai

PNS tanpa surat izin dari pejabat berwenang;

6. Bahwa alasan tidak memberitahukan pernikahan ke-tiga tanpa izin kepada pejabat yang berwenang dan hidup dengan pria lain adalah **tidak benar**, karena **PENGGUGAT** sejak perceraian ke-dua tidak pernah lagi menikah sampai sekarang;
7. Bahwa alasan hidup bersama dengan pria lain? Dengan pria lain siapa? Karena **PENGGUGAT** sejak perceraian pertama dan kedua tidak pernah lagi berniat menikah dan lebih fokus ke pekerjaan dan mengurus anak;
8. Bahwa kalau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana tertulis dalam jawaban **TERGUGAT II**, atas surat somasi Kuasa Hukum **PENGGUGAT** tertanggal **13 Maret 2019**, yang ditanda tangani oleh Drs. Jinta Ginting, Apt.M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam surat jawabannya tertanggal **14 Maret 2019** dan surat jawaban tersebut terima Kuasa Hukum pada **tanggal 9 April 2019** (mohon Yang Mulia Majelis Hakim mencermati, tanggal jawaban dalam surat jawaban Somasi Kuasa Hukum Penggugat yang ditandatangani oleh Drs. Jintan Ginting, Apt.M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, karena pada tanggal 30 Maret 2019 Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Drs. Jintan Ginting, Apt.M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo lantai 5, diperoleh informasi dari Drs. Jintan Ginting, Apt.M.Kes, kalau ada kesalahan dalam suratnya, dan akan mengganti surat tersebut secepatnya, dan Penggugat akan uraikan dalam poin Alasan dan Dasar Gugatan ini, karena banyaknya rekayasa dilakukan oleh tim Itjen Kementerian Kesehatan RI dan Pihak RSUP Wahidan Sudirohusodo);
9. Bahwa tim Itjen Kementerian Kesehatan RI, turun melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan pengaduan **PENGGUGAT** ke Presiden RI tertanggal 19 Juli 2016, Perihal **Laporan Penipuan**, ini berdasarkan arahan dari Menteri

Hal.11 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan melalui email Johan@dephub.go.id cc yudhisari@dephub.go.id

tanggal 29 Juni 2016 tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bandara Internasional Lombok, agar dilaporkan kepada Presiden RI.

10. Bahwa terlapor dalam surat **PENGGUGAT** ke Presiden RI adalah :

Nama : H. Junaidi, S.Sos., M.M

Alamat : Jl. Mesir No.2 Babakan Utara Mataram

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Kepala Seksi Karantina Bidang Kesehatan di Bandara Internasional Lombok.

11. Bahwa kasus penipuan yang dilakukan oleh H. Junaidi, S.Sos.,MM berawal pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, **PENGGUGAT** berangkat ke Lombok untuk mengurus surat lolos butuh untuk pindah tugas **PENGGUGAT** dari RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Dinas Kesehatan Lombok Timur), setiba di Bandara Internasional Lombok Timur bertemulah **PENGGUGAT** dengan H. Junaidi, S.Sos.,MM yang kebetulan pada tahun 2006 sama-sama sebagai petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang juga sama-sama bekerja dibawah Kementerian Kesehatan RI, setelah berbincang di Bandara, H. Junaidi, S.Sos.,MM bersedia membantu mengurus surat lolos mutu tersebut, dan bersedia mengantar dan mengurus surat lolos butuh ke Dinas Kesehatan Lombok Timur, namun kemudian ternyata H. Junaidi, S.Sos.,MM mengarah ke rumahnya di Jl. Mesir No.2 Babakan Utara Mataram;

12. Bahwa sesampai **PENGGUGAT** di rumah H. Junaidi, S.Sos.,MM disambut oleh Hj. Suratni isteri H. Junaidi, S.Sos.,MM dan memberikan secangkir kopi hitam oleh Hj. Suratni yang katanya "setiap orang yang berkunjung ke Lombok wajib minum kopi hitam Lombok", setelah meminum kopi tersebut pikiran **PENGGUGAT** tidak terkontrol;

13. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas pada poin 12, H. Junaidi, S.Sos.,MM dan isterinya selalu meminta uang kepada **PENGGUGAT** baik secara langsung/tunai

Hal.12 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui transfer dari bulan Januari sampai bulan November 2015, pertama kali meminta uang pada tanggal 29 Januari 2015 dengan alasan H.Junaidi, S.Sos., MM, sedang membutuhkan uang dalam proses mengurus pindah tugas **PENGGUGAT** ke Lombok Timur dan membiayai sertifikat tanahnya, dengan total uang **PENGGUGAT** yang diterima H. Junaidi, S.Sos.,MM sebesar **Rp. 261.850.000** (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa setelah **PENGGUGAT** menyadari kalau H. Junaidi, S.Sos.,MM dan Hj. Suratni isterinya telah menipu dan memanfaatkan **PENGGUGAT** dengan urusan pindah tugas **PENGGUGAT** ke Lombok Timur, maka **PENGGUGAT** meminta kembali semua uang **PENGGUGAT** kepada pelaku H. Junaidi, S.Sos.,MM dan Hj. Suratni isterinya, namun hanya dijanji-janji terus, sampai akhirnya **PENGGUGAT** melaporkan kasus ini ke atasan pelaku yaitu dr.I Wayan Diantika Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, dihadapan atasannya, pelaku berjanji akan mengembalikan uang **PENGGUGAT**, namun kembali pelaku kembali hanya berjanji dan berjanji mengembalikan uang **PENGGUGAT**;
15. Bahwa **PENGGUGAT** mengadukan kasus penipuan pelaku ke Menteri Perhubungan melalui email Ignasius Jonan Menteri Perhubungan Jonan@dephub.go.id dan dibalas oleh Ignasius Jonan Menteri Perhubungan melalui emailnya, agar kasus ini di laporkan ke Presiden RI, atas anjuran Menteri Perhubungan tersebut **PENGGUGAT** melaporkan kasus penipuan ini ke Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2016;
16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 pelaku H.Junaidi, S.Sos., MM membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan seluruh uang **PENGGUGAT**, turut menjadi saksi dan bertanda tangan dalam Surat Pernyataan pelaku H. Junaidi, S.Sos., MM adalah Kepala Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram dr. I Wajan Diantika (atasan pelaku) dan Dedy Nurhidayat, SE.,MM Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen P2P Kemenkes, namun lagi-lagi

Hal.13 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku H.Junaidi, S.Sos., MM mengingkari Surat Pernyataanya dengan tidak memenuhi pembayaran kepada **PENGGUGAT**;

17. Bahwa setelah adanya **PENGGUGAT** ke Presiden RI maka pada tanggal 5 September 2016, Kementerian Sekretaris Negara mengirim surat No.B.4206/Kensetneg/D-2/DM.04/09/2016 yang ditujukan kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat ditembuskan kepada **PENGGUGAT**;

18. Bahwa dari uraian diatas dapat dilihat kasus ini berawal dari kasus penipuan dilakukan oleh H.Junaidi, S.Sos., MM yang juga Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan RI, yang kemudian **PENGGUGAT** laporkan ke Presiden, sehingga turun tim Itjen Kemenkes melakukan pemeriksaan, anehnya yang diperiksa bukannya kasus penipuan tetapi mencai-cari kesalahan **PENGGUGAT** dengan mendengarkan pengakuan dan kesaksian dari pelaku penipuan yang memutar balikkan fakta agar uang hasil penipuannya tidak dikembalikan kepada **PENGGUGAT**, ini dibuktikan pernyataan lewat pesan Whatsapp atasan pelaku penipuan H.Junaidi, S.Sos., MM, yaitu dr. I Wayan Diantika Kepala Kesehatan Pelabuhan kepada **PENGGUGAT** yang isi pesannya: "H. Jun (H.Junaidi, S.Sos) sudah terbiasa jual nama orang, hasil investigasi, semua keterangan yang diberikan ternyata bohong setelah dikonfrontasi dengan semua pihak dan ditunjukkan bukti-bukti autentik" pertanyaannya adalah apakah keterangan pelaku H.Junaidi, S.Sos dapat dijadikan fakta hukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada **PENGGUGAT**?, apakah ada alat bukti surat nikah asli, yang membuktikan pelaku H.Junaidi, S.Sos.,MM dengan **PENGGUGAT** pernah atau telah menikah?, apakah **PENGGUGAT** pernah hidup bersama dengan pria lain? Kapan dan dimana? Dan kalau pria lain yang dimaksud H.Junaidi, S.Sos.,MM, bagaimana mungkin hidup bersama? **PENGGUGAT** tinggal dan bekerja di Makassar Sulawesi Selatan, sedangkan H.Junaidi, S.Sos.,MM tinggal dan bekerja di Mataram Nusa Tenggara Barat, bagaimana bisa hidup bersama?, dan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2019 **PENGGUGAT** tidak pernah cuti, tidak pernah izin

Hal.14 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak masuk kantor tanpa alasan tidak jelas, ini bisa dibuktikan oleh data absensi di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, kalau pun ada keterangan **PENGUGAT** yang mungkin mengakui pertanyaan tim Itjen Kemenkes itu karena **PENGUGAT** dalam keadaan depresi atas kasus penipuan ini dan dibuktikan oleh Surat Keterangan dari **dr.Sonny Tunggal, SpKJ dokter Ahli Psikiater** yang berpraktek di Jl. Dr. Ratulangi No. 180 Makassar yang memeriksa **PENGUGAT** dari tanggal 16 Maret 2017;

19. Bahwa **PENGUGAT** diperiksa Tim Itjen Kemenkes pada tanggal 16 Maret 2017 di ruangan Drs. Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, didampingi dr. Safaruddin Koordinator Triage RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, **PENGUGAT** pada waktu diperiksa menyatakan tidak sanggup diperiksa karena **PENGUGAT** sakit, kemudian Tim Itjen Kemenkes keluar ruangan dan masuklah Drs Jinta Ginting, APT, M.Kes mengancam **PENGUGAT** "kalau tidak mau diperiksa dan sakit, maka akan diberhentikan dari tugas sehari-hari", karena adanya ancaman itu dan mengingat anak **PENGUGAT** masih kuliah yang masih butuh biaya, kalau **PENGUGAT** tidak bekerja darimana mendapatkan biaya, maka **PENGUGAT** kembali mau diperiksa dan masuklah dr. Amelia Tantri Kabag SDM RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, menanyakan apakah **PENGUGAT** sanggup diperiksa dan apakah **PENGUGAT** sehat?. Maka **PENGUGAT** menjawab "sehat dan siap;

20. Bahwa dalam pemeriksaan Tim Itjen Kemenkes **PENGUGAT** dalam keadaan depresi dan tertekan, dan telah **PENGUGAT** alami sejak kasus penipuan ini bergulir dan telah diperiksa dan dibawah pengawasan dokter psikiater dr. Sonny Tunggal yang berpraktek di Jl. Dr. Ratulangi No. 180 Makassar yang memeriksa **PENGUGAT** dari tanggal 16 Maret 2017, dengan diagnose **DEPRESI**, dan mengkonsumsi obat anti depresi;

21. Bahwa **PENGUGAT** kembali mengirim surat ke-2 kepada Presiden RI pada tanggal 31 Oktober 2017;

Hal.15 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa **PENGGUGAT** mengalami depresi, karena **PENGGUGAT** melaporkan **kasus penipuan** ke atasan pelaku penipuan, yaitu Menteri Perhubungan, Presiden RI, Kepolisian dan Ombudsman RI, sehingga turun tim Itjen Kementerian Kesehatan RI, namun yang diperiksa adalah perceraian, pernikahan dan hidup bersama dengan laki-laki lain, ini mengindikasikan adanya rekayasa kasus yang dilakukan pihak tim Itjen Kementerian Kesehatan RI dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar karena apa yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun mengenai :

1. Perceraian **PENGGUGAT** tidak meminta izin pejabat berwenang adalah **tidak benar** karena **PENGGUGAT** adalah pihak yang digugat cerai oleh 2 (dua) suami **PENGGUGAT** yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tentu saja yang mengajukan cerai gugat yang wajib meminta izin ke atasannya dan dibuktikan oleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar;
2. Perkawinan ketiga **PENGGUGAT** "**tidak terbukti/tidak bisa dibuktikan**" karena **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan perkawinan yang bisa dibuktikan secara sah menurut syariat Agama Islam, sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"): Pasal 4 KHI "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut Hukum Islam (menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri). Selain itu, pasangan suami istri tersebut, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan,

Hal.16 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (Pegawai Pencatat Nikah) dan mendapatkan **Buku Nikah** sebagai bukti pencatatan perkawinan;

3. Hidup bersama dengan pria lain? Siapa pria lain itu? Kapan dan dimana? dan kalau pria lain yang dimaksud H.Junaidi, S.Sos.,MM, bagaimana mungkin hidup bersama? **PENGUGAT** tinggal dan bekerja di Makassar Sulawesi Selatan, sedangkan H.Junaidi, S.Sos.,MM tinggal dan bekerja di Mataram Nusa Tenggara Barat, bagaimana bisa hidup bersama?, dan dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 **PENGUGAT** tidak pernah cuti, tidak pernah izin dan tidak pernah tidak masuk kantor dengan alasan tidak jelas, ini bisa dibuktikan oleh data absensi di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hidup bersama dalam arti tanpa ikatan perkawinan atau kumpul kebo adalah seorang perempuan dan laki-laki lain tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah dalam jangka waktu lama, dan juga tidak aturan hukum melarangnya, yang dilarang adalah orang yang telah perempuan yang telah mempunyai suami dan pria yang mempunyai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPidana. Namun PNS dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya. PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS, apabila :

- Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS;
- Menjadi isteri kedua/ketika/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Hal.17 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh Pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu;

4. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat karena sebagaimana yang **PENGGUGAT** jelaskan diatas, 2 (dua) mantan suami **PENGGUGAT** terdahulu yang melakukan gugatan cerai kepada **PENGGUGAT** maka mereka yang berkewajiban mengurus izin cerai kepada pejabat berwenang adalah yang melakukan gugatan cerai, dan **PENGGUGAT** tidak pernah hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan dan tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis dan lisan dari atasan langsung maupun dari pejabat berwenang, terkait hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo dan tidak pernah digrebek warga, atau didapati orang lain di hotel berzina sehingga ada yang melaporkan kepada pihak berwenang;

5. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir bathin.
 - b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
 - c. Sebagai suami isteri.
 - d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
 - e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan ada 5 (lima), dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun adalah :
1. shighat (ijab-kabul)

Hal.18 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kedua calon mempelai
 3. wali
 4. saksi;
7. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul;
8. Bahwa berdasarkan Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pernikahan adalah suatu Sunah Rasul yang dianjurkan bagi umatnya. Pernikahan tanpa adanya **rukun tidak akan sah**. Dan rukun pernikahan itu adalah :
1. Calon suami
 2. Calon istri
 3. Wali
 4. Saksi (dua orang)
 5. Ijab dan Qabul
9. Bahwa dalam masyarakat adat Makassar menikah siri adalah Siri' Na Pacce(malu/harga diri) zaman dulu hukumannya adalah dibunuh (sampai sekarang masih ada yang terbunuh karena nikah siri) **PENGUGAT** berasal dari Kabupaten Takalar, asli Suku Makassar yang masih memegang teguh adat istiadat Makassar, tentunya tidak mungkin melakukan tindakan bodoh dengan melakukan pernikahan siri atau kumpul kebo, dengan hukuman disiplin yang **PENGUGAT** terima akan membuat keluarga besar **PENGUGAT** pasti akan marah besar dan kecewa kepada **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** tidak pernah melakukan pernikahan siri dan kumpul kebo, maka **PENGUGAT** lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Makassar untuk membuktikan kalau apa yang dituduhkan dan disimpulkan oleh Tim Itjen Kementerian Kesehatan RI dan pihak RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah **TIDAK BENAR**.

Hal.19 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas tindakan **TERGUGAT I** (KTUN)

yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi Ayat (1) **"Setiap Orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta Perilaku yang sama dihadapan hukum"**

Ayat (3) **"Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"**

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf (b) yang berbunyi:

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia"

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (20) Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal (10) yang menyatakan Penyelenggara Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang baik antara lain :

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I** dengan mengabaikan fakta dan bukti kalau kasus ini bukan pelanggaran ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

Hal.20 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena tidak adanya bukti tertulis yang bisa dijadikan dasar dan acuan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- **Asas Proporsionalitas** yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun diterbitkan oleh **TERGUGAT I** tanpa adanya pelaksanaan kewajiban untuk menyelesaikan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang juga bernaung dalam lingkup Kementerian Kesehatan RI, malah mengorbankan **PENGUGAT** dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum, diluar kontes kasus penipuan itu sendiri;
- **Asas Profesionalitas** yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **TERGUGAT I** dalam hal ini bertindak profesional dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, akan tetapi tanpa menjalankan kewajibannya selaku Menteri untuk menyelesaikan kasus penipuan dalam lingkup Kementerian Kesehatan, serta melakukan investigasi dan pengumpulan bukti otentik sebagai dasar hukum penerbitan suatu KTUN yang bisa dipertanggung jawabkan.
- **Asas Kecermatan (Principle of carefuienes)**, artinya suatu Keputusan Menteri harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI

Hal.21 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, adalah suatu putusan sama sekali tidak mempersiapkan dengan cermat bahkan menutup mata atas fakta dan bukti, padahal telah mendapatkan sural dari Setneg, surat pernyataan dari pelaku penipuan yang harusnya jadi bukti kuat untuk melihat kasus ini secara jernih dengan juga memeriksa apakah ada dokumen berupa buku nikah asli, memeriksa akta cerai dan saksi kalau perbuatan PENGGUGAT, bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum.

- **Asas Jangan Mencampur Adukan kewenangan (principle of non misueofcompetence),** KTUN **TERGUGAT I** Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang dikeluarkan Menteri Kesehatan diduga mencampur adukkan kepentingan kewenangan karena adanya surat **PENGGUGAT** kepada Presiden RI, sehingga **PARA TERGUGAT**, merasa tercemar oleh kasus penipuan yang pelakunya juga adalah oknum pejabat di lingkup Kementerian Kesehatan RI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar agar memutuskan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah :**
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
 - Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019, tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Hal.22 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mencabut :

- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019, tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT I untuk :

Merehabilitasi jabatan dan kedudukan PENGGUGAT kedalam status sebelumnya dan sederajat;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan surat Jawabannya melalui Aplikasi *e-Court* tanggal 14 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

Bahwa sebelum TERGUGAT I masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu TERGUGAT I akan menjelaskan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah memasukkan 2 (dua) objek gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan 1**); dan

Hal.23 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs. Jintan Ginting, Apt, M.Kes Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar (selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan 2**).

Bahwa benar objek gugatan 1 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan objek gugatan 2 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena **tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara**, yakni:

- dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut, jelas bahwa objek gugatan 2 **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**.

Bahwa karena objek gugatan 2 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU PTUN menjadi gugur, sehingga

Hal.24 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat", yang dalam hal ini tempat kedudukan TERGUGAT I di Jakarta sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU PTUN maka TERGUGAT I mohon agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang merupakan objek gugatan telah kadaluarsa untuk diajukan sebagai objek TUN

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 huruf B angka 1 pada gugatannya menyampaikan bahwa telah menerima objek gugatan 1 pada tanggal 2 Mei 2019.

Perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa sebenarnya TERGUGAT II telah memanggil PENGGUGAT dengan surat panggilan nomor KP.04.01/2.1/24157/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Surat Panggilan Menerima Keputusan Hukuman Disiplin untuk menerima objek gugatan 1 pada tanggal 14 November 2018 pukul 14.00 WITA yang disampaikan melalui pos, namun surat tersebut kembali kepada TERGUGAT II karena pindah alamat (berdasarkan alasan kiriman retour), dimana perubahan alamat PENGGUGAT tidak pernah disampaikan kepada TERGUGAT II.

Bahwa karena surat panggilan tersebut kembali kepada TERGUGAT II, maka TERGUGAT II meminta pegawai pada Bagian SDM RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk mengantar langsung ke tempat PENGGUGAT bertugas di ruang Instalasi Rawat Darurat atau Instalasi Gawat Darurat pada tanggal 13 November 2018, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat,

Hal.25 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pegawai Bagian SDM RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan komunikasi dengan PENGGUGAT melalui whatsapp yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak mau menerima objek gugatan 1, bahkan meminta objek gugatan 1 dirobek saja.

Bahwa pada tanggal 14 November 2018 PENGGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun demikian, Direktur SDM dan Pendidikan tetap membuat Berita Acara Penyerahan.

Dengan telah diberitahukannya objek gugatan 1 tersebut kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT telah mengetahuinya. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 November 2018 maka berdasarkan UU PTUN tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada 13 Februari 2019. Dengan demikian terbukti bahwa objek gugatan 1 telah kadaluarsa karena gugatan baru diajukan PENGGUGAT pada tanggal 24 Juni 2019 (lebih dari 90 (sembilan puluh) hari).

Pasal 55 UU PTUN menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", sehingga meskipun dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan menerima objek gugatan 1 pada tanggal 2 Mei 2019 akan tetapi sebenarnya penyampaian panggilan untuk menerima objek gugatan 1 tersebut kepada PENGGUGAT sudah dilakukan sejak 13 November 2018.

Sehingga apabila gugatan diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Juni 2019 dan perbaikan gugatan diajukan pada tanggal 24 Juli 2019 maka sudah melewati masa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU PTUN.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT bukan merupakan kewenangan PTUN Makassar dan objek gugatan 1 telah kadaluarsa, untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim

Hal.26 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TERGUGAT I.
2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa apa yang digugat oleh PENGUGAT dalam pokok perkara dan/atau objek gugatan 1 terhadap TERGUGAT I adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT halaman 6 huruf E angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu TERGUGAT Ianggapi, mengingat hanya menjelaskan status kepegawaian PENGUGAT.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 7 angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan perceraian tanpa izin dari pihak pejabat berwenang karena baik perceraian pertama maupun perceraian kedua atas gugatan dari pihak suami sehingga yang wajib mengurus izin cerai adalah pihak suami, dapat TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Hal.27 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

b. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dalam Romawi II menyebutkan:

Angka 1 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.

Angka 3 Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

Angka 7 Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan

Hal.28 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin
perceraian.

Memperhatikan kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai (meskipun ia berkedudukan sebagai tergugat), wajib memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa kedudukan PENGUGAT sebagai tergugat dalam perceraian sehingga tidak perlu mengurus izin cerai, merupakan alasan yang keliru dan menyesatkan, maka dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena terbukti PENGUGAT tidak memperoleh surat keterangan melakukan perceraian dari TERGUGAT I.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 7 angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGUGAT sejak perceraian kedua tidak pernah menikah lagi sampai sekarang, dapat TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka Audit Dengan Tujuan Tertentu perihal dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT, Tim Auditor Inspektorat Jenderal meminta keterangan PENGUGAT yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 15 Maret 2017, yang isinya menerangkan antara lain:

1) PENGUGAT menikah 4 (empat) kali yaitu pertama dengan Drs. Syamsudin, MT dan bercerai tahun 2002, kedua dengan Gazali, SKM pada tahun 2009 dan bercerai tahun 2011, dan pada tahun 2014 PENGUGAT menikah kembali secara siri dengan saudara sepupunya bernama Samsudin. Serta menikah kembali dengan Sdr. Junaidi tanggal 19 Februari 2015.

Hal.29 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pernikahan ketiga belum pernah dilaporkan karena belum sempat mengurus ke KUA.
- 3) PENGGUGAT bersedia menerima konsekuensi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Selain itu, karena PENGGUGAT diduga telah melakukan pelanggaran terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, pihak RSWS melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Maret 2017, yang isinya tidak jauh berbeda dengan Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 15 Maret 2017 yakni menerangkan antara lain:
 - 1) PENGGUGAT menikah 4 (empat) kali yaitu pertama dengan Drs. Syamsudin, MT dan bercerai tahun 2002, kedua dengan Gazali, SKM pada tahun 2009 dan bercerai tahun 2011, dan pada tahun 2014 PENGGUGAT **menikah kembali secara siri** dengan saudara sepupunya bernama Samsudin.
 - 2) PENGGUGAT tidak meminta surat keterangan cerai karena selaku tergugat jadi tidak perlu mengurus hal tersebut.
 - 3) Pernikahan ketiga belum pernah dilaporkan dan belum sempat mengurus ke KUA.
 - 4) PENGGUGAT bersedia menerima konsekuensi sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan pengakuan PENGGUGAT dalam kedua Berita Acara tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sejak perceraian kedua tidak pernah menikah lagi sampai sekarang, telah

Hal.30 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan dengan pengakuan PENGGUGAT sendiri yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara.

Bahwa terbukti dengan PENGGUGAT telah menikah siri (bahkan hingga 2 kali) maka PENGGUGAT telah melanggar Pasal 14 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah."

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 angka 10 sampai dengan angka 22 gugatan yang menyampaikan kronologis penipuan yang dialami PENGGUGAT yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi, tidak perlu TERGUGAT I tanggap karena hal tersebut merupakan ranah hukum yang berbeda.

Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal.31 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 sah dan berlaku;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan TERGUGAT I. Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka TERGUGAT I mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan surat Jawabannya melalui Aplikasi *e-Court* tanggal 14 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi Absolut

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBYEK GUGATAN 2 TIDAK
TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

1. Pada halaman 4 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan “ ... Jawaban Surat Somasi dari TERGUGAT II dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan, akan tetapi tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah jawaban surat akan tetapi penetapan yang juga dimaknai dalam bentuk dan/atau tindakan faktual”. Bahwa dalil dari PENGGUGAT yang menganggap obyek gugatan 2 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah hal yang keliru karena obyek gugatan 2 tidak memenuhi unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal.32 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Bahwa dalam Gugatannya dari halaman 1 sampai halaman 17, PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dari obyek gugatan 2 berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes. sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan.

4. TERGUGAT II tegaskan bahwa obyek gugatan 2 tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

a. Unsur “ dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa obyek gugatan 2 disampaikan kepada PENGUGAT bukan dalam rangka melakukan tindakan hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, **melainkan sebagai respon atas Surat Somasi** yang diajukan oleh PENGUGAT melalui kuasa hukumnya tanggal 11 Maret 2019.

Dalam hal ini jika PENGUGAT tidak menyampaikan Surat Somasi tanggal 11 Maret 2019 kepada Direktur SDM dan Pendidikan, maka Direktur SDM dan Pendidikan juga tidak akan menyampaikan tanggapan berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019.

TERGUGAT II sependapat dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim pada Sidang Persiapan Pemeriksaan Ketiga tanggal 17 Juli 2019 yang **dengan tegas menyatakan “TIDAK MASUK AKAL** menjadikan Surat

Hal.33 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Somasi sebagai obyek gugatan 2 sebab surat tersebut disampaikan oleh Direktur SDM dan Pendidikan kepada PENGGUGAT karena adanya surat somasi dari PENGGUGAT". Meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan PENGGUGAT dalam Sidang Persiapan Pemeriksaan namun PENGGUGAT tidak mengindahkannya dan tetap menjadikan Surat Jawaban Somasi sebagai obyek gugatan 2.

b. Unsur konkret, individual, dan final

- Obyek gugatan 2 **tidak bersifat konkret**. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, **tertentu atau dapat ditentukan**. Dalam hal ini obyek gugatan 2 **tidak dapat ditentukan sesuatu tertentu apa yang telah dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan terhadap PENGGUGAT**.
- Obyek gugatan 2 **tidak bersifat individual**. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan yang dimaksud individual adalah **tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan**. Bahwa obyek gugatan 2 memang ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT. Meskipun demikian, antara Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun sehingga obyek gugatan 2 ditujukan dan menyebutkan nama Kuasa Hukum PENGGUGAT **bukan dalam konteks sebagai pihak yang terkena keputusan** namun karena Kuasa Hukum PENGGUGAT adalah pihak yang menyampaikan surat somasi maka Surat Jawaban Somasi ditujukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT.
- Obyek gugatan 2 **tidak bersifat final**. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa **bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**. Surat Jawab Somasi yang disampaikan Direktur SDM dan

Hal.34 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan tidak memiliki sifat definitif dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada PENGGUGAT sebab substansinya hanya berisi Jawaban Somasi.

5. Bahwa kewenangan PTUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa tata usaha negara**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara** di tingkat pertama”.

6. Bahwa sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

7. Bahwa sesuai dalil yang telah TERGUGAT II sebutkan sebelumnya obyek gugatan 2 berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** karena dari sisi konten tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur konkret, individual, dan final.

8. Bahwa oleh karena yang menjadi kewenangan PTUN adalah mengadili sengketa tata usaha negara yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Hal.35 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka **PTUN Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek gugatan 2 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Eksepsi Prosesual

I. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL BERUPA **ERROR IN PERSONA** KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN PIHAK SEBAGAI TERGUGAT II

1. Bahwa pihak yang dijadikan TERGUGAT II oleh PENGGUGAT pada halaman 2 Gugatan adalah Direktur Utama RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo namun pada halaman yang sama PENGGUGAT menyatakan yang menjadi obyek gugatan2 adalah Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang **ditandatangani oleh Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes.**
2. Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes selaku Pejabat yang menandatangani obyek gugatan2 berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 **bukan merupakan Direktur Utama melainkan pada saat itu menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo.**
3. Bahwa antara Direktur Utama dan Direktur SDM dan Pendidikan merupakan 2 (dua) **Subyek Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda.** Direktur Utama merupakan atasan langsung dari Direktur SDM dan Pendidikan. Konsekuensinya, keputusan yang ditetapkan atau tindakan faktual yang dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai keputusan atau tindakan faktual Direktur Utama, begitu pula sebaliknya.
4. Dengan demikian PENGGUGAT telah keliru dalam menentukan Direktur Utama RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai pihak TERGUGAT II sebab Direktur Utama **tidak pernah menerbitkan** obyek gugatan 2 berupa Surat Jawaban

Hal.36 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan yang menandatangani obyek gugatan 2 adalah Direktur SDM dan Pendidikan.

II. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL BERUPA *OBSCUUR LIBEL* KARENA TIDAK ADA RELEVANSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa setelah PENGGUGAT menentukan obyek gugatan 2 berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 ternyata PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas di dalam Positanya **mengenai dampak konkret yang ditimbulkan terhadap diri PENGGUGAT** atas disampaikannya obyek gugatan 2.
2. Dengan tidak diuraikannya dampak konkret misalnya adanya kerugian tertentu terhadap diri PENGGUGAT atas disampaikannya obyek gugatan 2 maka dasar pengajuan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, apa yang sebetulnya dipersiapkan oleh PENGGUGAT terhadap obyek gugatan 2.
3. Bahwa PENGGUGAT juga **tidak dapat menguraikan** di dalam Positanya terkait adanya peraturan perundang-undangan tertentu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik tertentu yang dilanggar oleh TERGUGAT II atas disampaikannya obyek gugatan 2 kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa anehnya, dengan tidak diuraikannya secara jelas dampak konkret yang ditimbulkan atas disampaikannya obyek gugatan 2 dan tidak juga diuraikan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT di dalam petitum memohon agar obyek gugatan 2 dibatalkan, dinyatakan tidak sah dan dicabut. Dengan demikian, gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena **antara posita dan petitum Gugatan tidak sejalan dan tidak ada relevansinya satu sama lain.**

Hal.37 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM POKOK PERKARA

**I. PENYAMPAIAN OBYEK GUGATAN 2 KEPADA PENGUGAT TIDAK
MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban dari TERGUGAT II ini.
2. Bahwa TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjadikan hal-hal yang telah TERGUGAT II sampaikan di dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang disampaikan TERGUGAT II pada Pokok Perkara.
3. Bahwa apa yang digugat oleh PENGUGAT dalam pokok perkara dan/atau objek sengketa terhadap TERGUGAT II adalah Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes.
4. Dalam Gugatan halaman 7 angka 8 PENGUGAT mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 Kuasa Hukum PENGUGAT mendatangi Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes. dan memperoleh informasi adanya kesalahan dalam surat jawaban somasi dan akan mengganti secepatnya. Atas dalil PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II uraikan penjelasannya secara utuh sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kuasa Hukum PENGUGAT melalui Surat Somasi Pertama tanggal 11 Maret 2019 ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan RSUP dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Sudirohusodo menyampaikan permintaan untuk dilakukan pemulihan nama baik dan pangkat PENGGUGAT.

- b. Atas dasar adanya Surat Somasi Pertama tersebut, Direktur SDM dan Pendidikan memberikan respon yang berupa Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes.yang pada pokoknya menyampaikan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PENGGUGAT sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa konteks pernyataan Direktur SDM dan Pendidikan yang menyatakan adanya kesalahan dalam surat jawaban somasi dan akan mengganti secepatnya adalah terkait dengan **kekeliruan dalam pengetikan nomor dan tanggal** surat jawaban somasi yang semestinya tertulis nomor KP.04.01/2.1/**5876**/2019 tanggal 14 **Maret** 2019 namun tertulis nomor KP.04.01/2.1/**3540**/2019 tanggal 14 **Februari** 2019 sehingga dilakukan perbaikan Surat Jawaban Somasi yang tidak merubah substansi Surat Jawaban Somasi.
5. Setelah TERGUGAT II cermati dalam Posita PENGGUGAT dari angka 1 sampai dengan angka 23 **tidak ada satu dalil pun yang menyatakan adanya pelanggaran** terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atas disampaikannya Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes.
6. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Petitum PENGGUGAT untuk membatalkan, menganggap tidak sah dan mencabut obyek gugatan 2 karena nyata-nyata tidak ada peraturan perundang-undangan tertentu atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tertentu yang dilanggar atas disampaikannya obyek gugatan 2 kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT.

Hal.39 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



II. OBYEK GUGATAN 2 YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIPAKSAKAN DAN MENGADA-ADA

1. Bahwa dalam Gugatannya dari halaman 1 sampai halaman 17, PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi alasan diajukannya Gugatan terhadap TERGUGAT II.
2. Bahwa PENGGUGAT juga tidak menguraikan obyek gugatan 2 memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian layak untuk dijadikan sebagai obyek gugatan 2.
3. PENGGUGAT juga tidak memberikan analisa hukum yang memadai bahwa obyek gugatan 2 melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tertentu.
4. Bahwa setelah PENGGUGAT cermati seluruh dalil dalam Posita dan Petitum PENGGUGAT, inti persoalan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah penurunan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Penata/Ilc menjadi Penata Muda Tingkat I-III/b karena PENGGUGAT melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang PENGGUGAT sampaikan dalam halaman 5 Gugatan, yang Keputusan tersebut jelas-jelas ditetapkan oleh TERGUGAT I. Perihal penetapan penurunan pangkat PENGGUGAT bukan merupakan kewenangan dari TERGUGAT II. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa tidak ada hal yang dipersoalkan atas disampaikan obyek gugatan 2 sehingga **obyek gugatan 2 yang diajukan oleh PENGGUGAT dipaksakan dan mengada-ada.**

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di PTUN Makassar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT II.

Hal.40 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona* karena PENGUGAT telah keliru dalam menentukan pihak sebagai TERGUGAT II.
- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* karena tidak ada relevansi antara Posita dan Petitum.
- Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di PTUN Makassar berkenan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan TERGUGAT II. Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka TERGUGAT II mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui Aplikasi *e-Court* tanggal 21 Agustus 2019, yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Hal.41 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan batal dan atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut oleh Penggugat adalah :-----

1. "Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : **KP.04.01/Menkes/555/2018, tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (Objek Sengketa I)**"; dan
2. "Surat Jawaban Somasi Nomor : **KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 (Objek Sengketa II)**";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat Jawabannya melalui Aplikasi e-Court tanggal 14 Agustus 2019, yang didalamnya termuat materi eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yang termuat dalam Jawabannya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, yang mana sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Eksepsi Tergugat I :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo :

- Bahwa Surat Jawaban Somasi Nomor : KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14 Maret 2019 (**Objek Sengketa II**) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN Jo. Undang-

Hal.42 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU PTUN menjadi gugur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”, yang dalam hal ini tempat kedudukan Tergugat I di Jakarta, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa :

- Bahwa TERGUGAT II telah memanggil PENGGUGAT dengan surat panggilan nomor KP.04.01/2.1/24157/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Surat Panggilan Menerima Keputusan Hukuman Disiplin untuk menerima objek gugatan 1 pada tanggal 14 November 2018 pukul 14.00 WITA yang disampaikan melalui pos, namun surat tersebut kembali kepada TERGUGAT II karena pindah alamat (berdasarkan alasan kiriman retour), dimana perubahan alamat PENGGUGAT tidak pernah disampaikan kepada TERGUGAT II, kemudian TERGUGAT II meminta pegawai pada Bagian SDM RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk mengantar langsung ke tempat PENGGUGAT bertugas di ruang Instalasi Rawat Darurat atau Instalasi Gawat Darurat pada tanggal 13 November 2018, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 November 2018 Penggugat sudah mengetahui, maka berdasarkan UU PTUN tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada 13 Februari 2019, oleh karenanya objek gugatan 1 telah kadaluarsa karena gugatan baru diajukan PENGGUGAT pada tanggal 24 Juni 2019 (lebih dari 90 (sembilan puluh) hari);

II. Eksepsi Tergugat II :-----

A. Eksepsi Absolut :

Hal.43 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara a

Quo Karena Obyek Gugatan 2 Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan

Tata Usaha Negara :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dimana Surat Jawaban Somasi Tergugat II tidak dapat dikategorikan kedalam Keputusan TUN, karena dari sisi konten tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN yaitu unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur konkret, individual dan final, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN, maka PTUN Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa II bukan merupakan Keputusan TUN;

B. Eksepsi Prosesual :

1. Gugatan Mengandung Cacat Formil Berupa *Error In Persona* Karena Penggugat Telah Keliru Dalam Menentukan Pihak Sebagai Tergugat II :

- Bahwa Drs. Jintan Ginting, Apt., M.Kes., selaku Pejabat yang menandatangani objek sengketa II bukan merupakan Direktur Utama, melainkan pada saat itu menjabat sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo, sehingga merupakan subjek hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, dengan demikian pihak Penggugat telah keliru menempatkan Direktur Utama RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo sebagai Tergugat II karena tidak pernah menerbitkan objek sengketa II;

Hal.44 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Mengandung Cacat Formil Berupa *Obscur Libel* Karena Tidak Ada

Relevansi Antara Posita Dan Petitum :

- Bahwa PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara jelas di dalam Positanya mengenai dampak konkret yang ditimbulkan terhadap diri PENGGUGAT atas disampaikannya objek sengketa II, misalnya adanya kerugian tertentu terhadap diri PENGGUGAT, maka dasar pengajuan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, apa yang sebetulnya dipersoalkan oleh PENGGUGAT terhadap objek sengketa II;
- Bahwa PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan di dalam Positanya terkait adanya peraturan perundang-undangan tertentu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik tertentu yang dilanggar oleh TERGUGAT II atas disampaikannya objek sengketa II kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :-----

ayat (1) : *Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa bersangkutan;*

ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II, maka dapat diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal.45 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsi dari Tergugat I). Dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terhadap sengketa ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu terhadap eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan mengenai eksepsi relatif dari Tergugat I paralel dengan eksepsi absolut dari Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili *Sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :--

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

Hal.46 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal.47 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat

suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :-----

- Objek sengketa haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Penggugat harus orang (*natuurlijke persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*Recht persoon*) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN dimaksud;
- Sengketa haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi absolute Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa: "*Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa ini dikarenakan objek sengketa II yang dikeluarkan Tergugat II bukanlah merupakan Keputusan TUN, karena hanya bersifat surat Jawaban Somasi atas Somasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif dari suatu Keputusan TUN*";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I maupun objek sengketa II, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa objek sengketa II merupakan surat Jawaban, tanggapan atau respon yang disampaikan oleh Direktur SDM dan Pendidikan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo atas Somasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa objek sengketa II bukan/tidak dikeluarkan oleh Direktur Utama RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo, melainkan oleh Direktur SDM dan Pendidikan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo, sehingga Kuasa Hukum Penggugat maupun

Hal.48 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal telah keliru menempatkan subyek Tergugat II dalam sengketa ini yaitu Direktur Utama RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo;

- Bahwa antara objek sengketa I yang diterbitkan Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta dan objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Direktur SDM dan Pendidikan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo setelah dicermati tidak ada hubungan hukumnya;
- Bahwa Penggugat secara hukum mendapat sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebagai akibat hukum langsung dari terbitnya objek sengketa I bukan dari objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Direktur SDM dan Pendidikan RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo hanyalah bersifat Jawaban, tanggapan atau respon yang tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada pihak Penggugat, dan bukan merupakan penetapan tertulis yang bisa dikategorikan sebagai KTUN, serta bukan badan atau Pejabat TUN yang menerbitkannya (objek sengketa II) dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum terhadap objek sengketa II yang mengakibatkan timbulnya sengketa dalam bidang tata usaha negara. Disamping itu, jika Penggugat maupun kuasanya tidak menyampaikan somasi, maka tidak akan ada jawaban dan tanggapan atas somasi (objek sengketa II) tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan : *Objek sengketa II belum* memenuhi unsur-unsur kumulatif sebuah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), serta

Hal.49 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat II mengenai objek sengketa II tidak termasuk *sengketa tata usaha negara* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang untuk mengadilinya*;-----

Menimbang, bahwa berlandaskan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa : “sudah *seleyaknya eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I maupun Tergugat II tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II mengenai objek sengketa II haruslah dinyatakan tidak diterima*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memiliki kewenangan memeriksa lebih lanjut objek sengketa II, maka Direktur Utama RSUD DR. Wahidin Sudirohusodo untuk selanjutnya tidak dapat lagi didudukkan sebagai Tergugat II dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai eksepsi tentang kompetensi relatif dari Tergugat I, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka yang ada hanyalah Sengketa Tata Usaha Negara mengenai Objek

Hal.50 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I antara Penggugat dengan Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat *ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat lagi diterapkan dalam pemeriksaan sengketa ini*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa : “Untuk menentukan kewenangan relatif dalam memeriksa sengketa antara Penggugat dan Tergugat I harus menerapkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, sehingga secara hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara relatif tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I* dikarenakan tempat kedudukan Tergugat I adalah di Jakarta, dan oleh karena itu eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Tergugat I haruslah dinyatakan diterima oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu* tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Hal.51 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 332.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2019**, oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, dan, **MUHAMMAD IQBAL. M., S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 AGUSTUS 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hal.52 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. JOSIANO L. HALIWELA, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

2. MUHAMMAD IQBAL. M., S.H.

Panitera Pengganti,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.MKS :-----

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	156.000,-
4. PNBP.....	Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,- +
J u m l a h.....	Rp.	332.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Hal.53 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)